



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16g.go.id

**MAKASSAR**

## **P U T U S A N**

NOMOR : 129-K/ PM III-16 / AD / IX /2013

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRAN HERIYANTO**  
Pangkat/Nrp : Serma, 21970226230775  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1403-02/ Suli.  
Kesatuan : Kodim 1403/ Swg.  
Tempat tanggal lahir : Kab. Flores, NTT, 14 Juli 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama I Kodim 1403/Swg Jl. Opu Tosappaile, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/ Swg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 di Sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/ Tatag selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 19/ VII/ 2013 tanggal 28 Juli 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/ Tatag selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 33/ IX/ 2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/129-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/129-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

**PENGADILAN MILTER III-16** tersebut diatas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/4 Pare-pare Nomor : BP-13/ A- 13/ VII/ 2013 tanggal 24 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/ Tatag selaku Papera Nomor : Kep/ 25/ IX / 2013 tanggal 3 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 118 / IX / 2013 tanggal 5 September 2013.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 118 / IX / 2013 tanggal 5 September 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”,**

Sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya nomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imran H.(Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/ Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan  
uraian dakwaan unsur pertama yaitu "Setiap penyalahguna"  
sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan  
namun dalam Unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri  
sendiri" Penasihat Hukum tidak sependapat dengan alasan  
bahwa fakta yang membuktikan telah terjadinya  
penyalahgunaan Narkotika Gol. I adalah hanya berdasarkan  
pengakuan Terdakwa saja, yang kemudian didukung oleh  
saksi-saksi yaitu Serma Dahlan dan Serda Zaenal, sedangkan  
Saksi sertsu M Yusup Paroto dan Saksi Hatibayanuddin tidak  
mengetahuinya, dan juga pada saat pemeriksaan Laboratorium  
oleh BNNK kota Palopo Terdakwa tidak diikut sertakan dan  
tidak melihat proses pemeriksaan urine miliknya.

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon  
kepada Majelis Hakim agar menyatakan dakwaan Oditur Militer  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya  
membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum  
(Vrijspraak) dan atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum  
(onslaag van rechtsvolgin); menyatakan menurut hukum  
merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sedia  
kala; membebaskan biaya perkara kepada Negara; apabila  
Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan  
yang ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan:

a. Bahwa dalam persidangan sejak dibukanya persidangan  
perkara Terdakwa hingga pembacaan tuntutan Oditur Militer  
telah memanggil para saksi di depan persidangan, dan dari  
keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksiannya  
kepada Majelis Hakim di persidangan telah secara jelas dan  
terang, kemudian atas keterangan para saksi tersebut tidak  
dibantah oleh Terdakwa sehingga sangat diyakini oleh Oditur  
Militer sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

b. Bahwa dalam pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan Oleh  
BNNK Kota Palopo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2013 di  
ruang kerja Dandim 1403/ Swg dengan cara memanggil  
Terdakwa Imran Heriyanto masuk ke kamar kecil kemudian di  
ambil air kencingnya dimasukkan dalam botol kecil dan diberi  
nama masing-masing sehingga tidak mungkin keliru atau  
bertukar dengan urine orang lain lalu diserahkan kepada  
petugas pemeriksa laboratorium dari BNNK kota Palopo yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan petugas yang ahli dibidangnya serta didukung dengan alat perlengkapan yang modern sehingga hasilnya pun tidak diragukan kebenarannya.

- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan tes Urine tersebut ternyata Terdakwa Serma Imran Heriyanto, dan air kencing tersebut mengandung Ampetamina dan Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa dengan demikian Oditur Militer berkeyakinan unsur kedua "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan nya semula.

4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Kodim 1403/ Swg Kota Palopo, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ",

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Dasar Militer di Pusdikhub Cimahi, Jabara, Pusdikhub Kodam III/ Siliwangi Cimahi, Jabar dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam VI/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas ke Kodam VII/Wrb, pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Sulsel dan sejak bulan Januari 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 pernah bersama-sama dengan Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan, Kopda Liku Erwanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, sedangkan Shabu-Shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah milik Sdr. Jamal.



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur di rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/ Swg Jl. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, didatangi oleh Saksi Serda Zainal yang bermaksud menginap/ bermalam di rumah Terdakwa untuk sementara waktu dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

4. Bahwa setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperlihatkan kepada Terdakwa plastic bening yang berisikan butiran-butiran (Shabu-Shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah selesai persiapan kemudian Terdakwa dan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota Palopo, Saksi Serda Zainal berada di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah ingin kembali ke Pare-Pare karena tugasnya sudah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Serda Zainal untuk mengantarkannya ke Terminal karena Terdakwa bermaksud ingin berangkat ke daerah ke Malili, namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada "barang" (maksudnya Shabu-shabu) yang dimiliki oleh Saksi Serda Zainal akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serma Serma Antho Lobo di Asrama II Kodim 1403/ Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Serma Antho Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan bahwa teman Terdakwa (saksi Serda Zainal) punya barang selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serda Asdim dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim, setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi Serda Asdim kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Terminal diantar oleh Saksi Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnya kembali ke Pare-Pare.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal di rumah Terdakwa, yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu berupa botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik shabu-shabu tersebut hingga dapat dikonsumsi adalah Saksi Serda Zainal, sedangkan Terdakwa hanya melihat saja, setelah persiapan selesai Terdakwa baru mengkonsumsinya, dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim di rumah Serda Asdim, yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu berupa botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik Shabu-shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut. yang dapat dikonsumsi adalah Serda Asdim sendiri, sedangkan cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas di dalam tabung kaca pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.

7. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut telah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tan dilengkapi dengan surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, dengan maksud agar Terdakwa merasa lebih percaya diri dan merasa lebih kuat dan tenang dalam melaksanakan tugas dipercayakan kepada Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/ Tatag Nomor STR/ 108/ 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/ Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/ Swg dilaksanakan tes/ pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/ Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/ Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan dkk (empat) orang termasuk diantaranya Nomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imran H. (Terdakwa) positif mengandung metamtetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut.61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/ Swg Nomor R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/ Larompong Kodim 1403/ Swg, dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Imran Heriyanto NRP. 21970226230775 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/ 4 Pare-pare.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima dan tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Kodim 1403/ Swg Kota Palopo, kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129",

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Dasar Militer di Pusdikhub Cimahi, Jabara, Pusdikhub Kodam III/ Siliwangi Cimahi, Jabar dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam VI/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas ke Kodam VII/Wrb, pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Sulsel dan sejak bulan Januari 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 pernah bersama-sama dengan Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan, Kopda Liku Erwanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dirumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, sedangkan Shabu-Shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah milik Sdr. Jamal.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur di rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/ Swg Jl. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, didatangi oleh Saksi Serda Zainal yang bermaksud menginap/ bermalam dirumah Terdakwa untuk sementara waktu dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
4. Bahwa setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda zainal memperlihatkan kepada Terdakwa plastic bening yang berisikan butiran-butiran (Shabu-Shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah selesai persiapan kemudian Terdakwa dan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota Palopo, Saksi Serda Zainal berada di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah ingin kembali ke Pare-Pare karena tugasnya sudah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Serda Zainal untuk mengantarkannya ke Terminal karena Terdakwa bermaksud ingin berangkat ke daerah ke Malili, namun di tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi Serda Zainal mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada "barang" (maksudnya Shabu-shabu) yang dimiliki oleh Saksi Serda Zainal akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serma Serma Antho Lobo di Asrama II Kodim 1403/ Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Serma Antho Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan bahwa teman Terdakwa (saksi Serda Zainal) punya barang selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serda Asdim dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim, setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi Serda Asdim kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Terminal diantar oleh Saksi Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnya kembali ke Pare-Pare.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal di rumah Terdakwa, pada saat itu yang menyiapkan semua barang seperti botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik shabu-shabu tersebut adalah Saksi Serda Zainal, sedangkan Terdakwa hanya melihat saja, setelah persiapan selesai Terdakwa baru mengkonsumsinya, namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim pada saat itu yang menyiapkan semua barang seperti botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca adalah pemilik rumah (Serda Asdim sendiri).
7. Bahwa Terdakwa sebelum menerima Shabu-shabu dari Sdr Caci di kab. Sidrap ke Kota Palopo, sulsel, dan Terdakwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Saksi Serma Imran Heriyanto dan Serma Dahlan di Kota Palopo, Terdakwa telah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tan dilengkapi dengan surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/ Tatag Nomor STR/ 108/ 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/ Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/ Swg dilaksanakan tes/ pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/ Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/ Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan dkk (empat) orang termasuk diantaranya Nomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imran H. (Terdakwa) positif mengandung metamtetamina yang terdaftar dalam Golongan I





10. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/ Swg Nomor R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/ Larompong Kodim 1403/ Swg, dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Imran Heriyanto NRP. 21970226230775 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/ 4 Pare-pare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Darwis, SH, Mayor Chk Nrp. 635559, Mahpul Saepuloh, SH, Kapten Chk Nrp. 21940135670972, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor : Sprin/480/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Imran Heriyanto, Serma Nrp. 21970226230775 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 November 2013.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi – 1 :**

Nama lengkap : Dahlan  
Pangkat/NRP : Serma/21950268730873  
Jabatan : Babinsa Ramil 1403-01/Palopo  
Kesatuan : Kodim 1403/Swg  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 28 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros palopo depan Pertamina Siwa No. 81 Desa Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan sejak bulan Mei 2012 di Kodim 1403/ Swg Kota Palopo, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah dua kali mengkonsumsi Shabu-Shabu yaitu pertama pada tanggal 26 Juni 2013 di daerah Batusitanduk di Kab. Luwu tepatnya di rumah Sdr. Jamal dan yang ikut saat itu selain Saksi dan Terdakwa juga ada Serma Anto Lobo Pongpalipu, Kopda Likud an Sdr. Jamal dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.20 Wita di rumah Serda Asdim asrama II Kodim 1403/ Swg. Jl. Opu Tosappaile Kota Palopo, Prop Sulsel.
3. Bahwa Shabu-shabu yang dikonsumsi Saksi dan Terdakwa di rumah Sdr. Jamal adalah milik Sdr. Jamal dan yang menyiapkan perlengkapan untuk mengkonsumsi juga Sdr Jamal sedangkan shabu- shabu yang dikonsumsi yang kedua di rumah Serda Asdim adalah milik Saksi Serda Zainal tetapi yang menyiapkan adalah Serda Asdim.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Shabu-sabu yang di konsumsi dan darimana Sdr. Jamal dan Saksi Serda Zainal mendapatkan Shabu-sabu tersebut.
5. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastic dengan ukuran beberapa gram dan dibakar dalam pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.
6. Bahwa Saksi mengkonsumsi Shabu-Shabu di rumah Serda Asdim sekira pukul 15.20 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, setelah mengisap shabu-shabu Saksi merasakan badannya terasa dingin, berkeringat dan bergetar atau goyang, di kepala perasaan enak, percaya diri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering atau pernah menggunakan Narkotika, yang Saksi ketahui Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu-sabu pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, kec. Walenrang, kab. Luwu.
8. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes Urine di Kodim 1403/Swg oleh petugas BNNK Kota Palopo dan hasil dari



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengadilan tersebut positif dan selanjutnya hasil tes tersebut diserahkan ke Denpom VII/4 Pare-pare untuk di proses sesuai hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **Zainal**  
Pangkat/NRP : Serda/ 31970319110677  
Jabatan : Batim Intel  
Kesatuan : Korem 142/ TTG  
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Sidrap, 9 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Jalan Poros Pare-pare, Lautang Salo,  
Kel. Maccorawali, Kec. Panca Rijang,  
Kab. Sidrap, Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Ma Yonif 431/ SSP di Kariango Kab. Maros, hanya hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita bertemu kembali dengan Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/Swg Kota Palopo.
3. Bahwa Saksi pada saat itu datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk bermalam dikarenakan pada saat itu Saksi melaksanakan tugas pemantauan pelantikan walikota dan Wakil Walikota Palopo yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan pancasila Kota Palopo.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 Wita saat berada di dalam rumah Terdakwa, setelah istri dan anak Terdakwa tertidur di kamar kemudian Saksi mengeluarkan Shabu-shabu dari saku celananya, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan Saksi kemudian mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk mengisap shabu-shabu tersebut, setelah siap baru Saksi dan Terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga pukul 24.00 Wita.
5. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut pada saat itu merasakan badan terasa dingin, tubuh bergetar atau goyang dan kepala perasaan enak, percaya diri.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita selesai melaksanakan pemantauan kegiatan Walikota dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Wakil Kota Palopo, Saksi menemui Terdakwa kembali di rumahnya dan mengatakan masih ada sisa barang.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju ke rumah Serma Anto lobo di Asrama II Kodim 1403 / Swg, Namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi tidak bertemu dengan Serma Anto Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan, akhirnya Terdakwa mengatakan “ Saya ada barang,” selanjutnya Saksi serma Dahlan mengajak Saksi dan Terdakwa ke rumah Serda Asdim.
8. Bahwa Saksi sekira pukul 16.00 Wita bersama Saksi Serma Dahlan, Terdakwa dan Serda Asdim mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Serda Asdim yaitu di Asrama II Kodim 1403/ Swg dan selesai sekira pukul 16.30 selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Terminal Bus dengan maksud menuju ke daerah Malili, sedangkan Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian karena akan pulang ke Kota Parepare.
9. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa di rumahnya sebanyak kurang lebih 0,1 gram dan Terdakwa dengan Saksi hanya dapat tiga kali isapan.
10. Bahwa Shabu-shabu yang Saksi bawa saat itu Saksi peroleh dari Sdr. Carles.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu sudah mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau dipergunakan sembarangan dan harus ada ijin dari pejabat yang bewenang, biasanya Narkotika dipergunakan untuk kepentingan penelitian kedokteran dan ilmu pengetahuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena bertempat tinggal jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi-3 :**

Nama lengkap	: M. Yusuf Paroto
Pangkat/Nrp	: Sertu/ 31930548340375
Jabatan	: Ba Ops.Komputer
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 17 Maret 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama I Kodim 1403/Swg Jln. Opu Tosappaile Kota Palopo, Prop. Sulsel.





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan yaitu Koramil 1403-02/ Suli, Kodim 1403/Swg, hubungannya hanya teman kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Ma Kodim 1403/ Swg berdasarkan Surat Telegram Danrem 142/ Tatag Nomor STR/ 108/ 2013 tentang Perintah untuk melaksanakan test urine bagi personel jajaran Korem 142/ Tatag melaksanakan test urine.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 di Ma Kodim 1403/ Swg dilaksanakan pemeriksaan urine (kencing) kembali oleh BNNK kota Palopo dan sekira pukul 15.00 Wita Saksi melihat Terdakwa dibawa untuk dititipkan di Sel Subdenpom VII/ 4-1 Palopo.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan Pasi Intel bahwa hasil pemeriksaan oleh BNNK Kota Palopo bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba sehingga dia diamankan oleh kesatuan dengan cara ditahan sementara/ dititip di ruang sel Subdenpom VII/ 4-1 Palopo berdasarkan Surat Nomor R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 12 Juli 2013.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena bertempat tinggal jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**Saksi-4 :**

Nama lengkap	: <b>Hatibayanudin</b>
Pangkat/NRP	: Serda/ 606406
Jabatan	: Ba Provoost
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg.
Tempat dan tanggal lahir	: Buton, 1 Januari 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: BTP Bogor Blok B No.5 Jl. Jufri Tambora, KelSalekoe, Kec Wara Timur, Kota Palopo, prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja dan satu kesatuan di kantor Kodim 1403/ Swg, namun tidak ada hubungan keluarga.



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 di Makodim 1403/ Swg kota Palopo, sulsel dilaksanakan pemeriksaan urine oleh BNNK Palopo terhadap personel Kodim 1403/ Swg.

3. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan urine kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 1403/ Swg yaitu Kapten Inf Alvianus untuk membawa Terdakwa bersama satu orang anggota Kodim 1403/ Swg untuk dititip di sel Subdenpom VII/4-1 Palopo.
4. Bahwa Saksi sebagai provost di kesatuan Kodim 1403/ Wsg mendapat penjelasan dari Pasi Intel Kodim 1403/ Swg yang mengatakan bahwa Terdakwa setelah dites urine (kencing) nya dinyatakan positif sebagai pengguna Narkotika sehingga diamankan oleh Satuan dengan cara ditahan sementara di ruang Sela subdenpom VII/ 4-1 Palopo berdasarkan Surat Nomor: R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 12 Juli 2013.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam IV/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango, Kab. Maros, Prop. Sulsel pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Prop.Sulsel selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Kodim 1403/ Swg Palopo sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775..
2. Bahwa Terdakwa selama bertugas belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin, dan selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2002/2003 di Aceh dan pada tahun 2004/2005 di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumahnya di Asrama I Kodim 1403/ Swg kota Palopo bersama anak dan istri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekira pukul 21.30 Wita setelah anak dan istri Terdakwa tidur di kamar kemudian datang Saksi Serda Zainal menemui Terdakwa di rumah dengan maksud untuk bermalam dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

6. Bahwa setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperlihatkan sesuatu dari saku celananya yang Terdakwa lihat plastic bening yang berisikan butiran-butiran (shabu-shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan setelah siap Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 selesai melaksanakan pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, sekira pukul 15.00 Wita Saksi Serda Zainal sudah berada di rumah Terdakwa menyampaikan akan pulang karena sudah selesai tugasnya.
8. Bahwa karena Terdakwa bermaksud akan pergi menuju daerah Malili (Luwu Timur) kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa di bonceng oleh Saksi Serda Zainal dengan menggunakan sepeda Motornya menuju ke Terminal Bus Kota Palopo namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan "barangnya" masih sisa.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal ke rumah Serma Anto Lobo di Asrama II Kodim 1403/Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Serma Anto Lobo melainkan bertemu dengan Serma Dahlan akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Serma Dahlan maksudnya dan menerangkan bahwa Saksi Serda Zainal memiliki "barang," kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serda Zainal ke rumah Serda Asdim.
10. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Serma Dahlan dan Saksi Serda Zainal mengkonsumsi "barang" atau shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Serda Asdim sampai sekira pukul 16.30. Wita.
11. Bahwa setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Serda Zainal menuju ke Terminal Bus dengan maksud menuju ke Daerah Malili sedangkan Saksi Serda Zainal kembali ke rumah saya untuk mengambil pakaiannya karena akan pulang ke Pare-pare.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita mendengar kabar dari Serma Anto Lobo bahwa ada kejadian penembakan di Hotel Jakarta namun pelakunya belum diketahui, keesokan harinya sekira pukul



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Wita Terdakwa menanyakan kepastian berita tersebut dan Serma Anto Lobo saat itu mengatakan bahwa pelaku penembakan tersebut adalah Saksi Serda Zainal, saat mendengar penjelasan tersebut pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak percaya karena sebelumnya setahu Terdakwa Saksi Serda Zainal pamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke Pare-Pare.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Kasdim a.n. Mayor Inf Samuel Ledan untuk datang ke Makodim 1403/ Swg, setibanya di Makodim, Terdakwa melihat Dansub Denpom Palopo a.n. Kapten CPM Haris, Kasdim dan empat anggota BNN Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa mengikuti test Urine dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom Palopo untuk di proses secara hukum.
14. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara mengisapnya kurang lebih tiga kali isap karena banyaknya hanya 0,1 gram, Terdakwa merasakan badannya terasa dingin dan di kepala perasaan enak, percaya diri dan tubuh terasa bergetar atau goyang.
15. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat pengisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastic dengan ukuran beberapa gram dan dibakar dalam pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.
16. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu di rumahnya dan di rumah Serda Asdim, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal (teman Kopda Liku) di daerah Batu standu, kec. Walerang Kota Palopo pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Serma Dahlan, Serma Anto Lobo, Kopda Liku dan Sdr Jamal.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Dokter ataupun dari pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk memberikan ijin dipergunakannya Narkotika tersebut dalam jumlah tertentu
18. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., merupakan bukti adanya narkotika dalam tubuh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya mengkonsumsi Shabu-shabu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam IV/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango, Kab. Maros, Prop. Sulsel pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Prop.Sulsel selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Kodim 1403/ Swg Palopo sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775..
2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin, dan selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2002/2003 di Aceh dan pada tahun 2004/2005 di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumahnya di Asrama I Kodim 1403/ Swg kota Palopo bersama anak dan istri.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita setelah anak dan istri Terdakwa tidur di kamar kemudian datang Saksi Serda Zainal menemui Terdakwa di rumah dengan maksud untuk bermalam dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
6. Bahwa benar setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperlihatkan sesuatu dari saku celananya yang Terdakwa lihat plastic bening yang berisikan butiran-butiran (shabu-shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan setelah siap Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 selesai melaksanakan pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, sekira pukul 15.00 Wita Saksi Serda Zainal sudah berada di rumah Terdakwa menyampaikan akan pulang karena sudah selesai tugasnya.
8. Bahwa benar karena Terdakwa bermaksud akan pergi menuju daerah Malili (Luwu Timur) kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa di bonceng oleh Saksi Serda Zainal dengan menggunakan sepeda Motornya menuju ke Terminal Bus Kota Palopo namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan "barang-nya" masih sisa.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal ke rumah Serma Anto Lobo di Asrama II Kodim 1403/ Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Serma Anto Lobo melainkan bertemu dengan Serma Dahlan akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Serma Dahlan maksudnya dan menerangkan bahwa Saksi Serda Zainal memiliki "barang," kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serda Zainal ke rumah Serda Asdim.
10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Serma Dahlan dan Saksi Serda Zainal mengkonsumsi "barang" atau shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Serda Asdim sampai sekira pukul 16.30. Wita.
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Serda Zainal menuju ke Terminal Bus dengan maksud menuju ke Daerah Malili sedangkan Saksi Serda Zainal kembali ke rumah saya untuk mengambil pakaiannya karena akan pulang ke Parepare.



12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita mendengar kabar dari Serma Anto Lobo bahwa ada kejadian penembakan di Hotel Jakarta namun pelakunya belum diketahui, keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menanyakan kepastian berita tersebut dan Serma Anto Lobo saat itu mengatakan bahwa pelaku penembakan tersebut adalah Saksi Serda Zainal, saat mendengar penjelasan tersebut pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak percaya karena sebelumnya setahu Terdakwa Saksi Serda Zainal pamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke Pare-Pare.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Kasdim a.n. Mayor Inf Samuel Ledan untuk datang ke Makodim 1403/ Swg, setibanya di Makodim, Terdakwa melihat Dansub Denpom Palopo a.n. Kapten CPM Haris, Kasdim dan empat anggota BNN Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa mengikuti test Urine dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom Palopo untuk di proses secara hukum.
14. Bahwa benar sebagaimana dari Hasil test Urine yang dilaksanakan di Makodim 1403/Swg yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Palopo didapatkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sesuai dengan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/ BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa)
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara mengisapnya kurang lebih tiga kali isap karena banyaknya hanya 0,1 gram, Terdakwa merasakan badannya terasa dingin dan di kepala perasaan enak, percaya diri dan tubuh terasa bergetar atau goyang.
16. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat pengisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastic dengan ukuran beberapa gram dan dibakar dalam pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap



putusan.mahkamahagung.go.id  
penggunaan asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet  
penghisap secara terus menerus secara bergantian.

17. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengonsumsi Shabu-shabu di rumahnya dan di rumah Serda Asdim, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal (teman Kopda Liku) di daerah Batu standu, kec. Walerang Kota Palopo pernah mengonsumsi Shabu-shabu bersama Serma Dahlan, Serma Anto Lobo, Kopda Liku dan Sdr Jamal.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Dokter ataupun dari pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk memberikan ijin dipergunakannya Narkotika tersebut dalam jumlah tertentu
19. Bahwa benar setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap terpenuhinya Unsur kedua yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan bahwa fakta yang membuktikan telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika Gol. I adalah hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja, yang kemudian didukung oleh saksi-saksi yaitu Serma Dahlan dan Serda Zaenal, sedangkan Saksi sertu M Yusup Paroto dan Saksi Hatibyanuddin tidak mengetahuinya, dan juga pada saat pemeriksaan Laboratorium oleh BNNK kota Palopo Terdakwa tidak diikuti sertakan dan tidak melihat proses pemeriksaan urine miliknya.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (onslaag van rechtsvolgin); menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala; membebaskan biaya perkara kepada Negara; apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya.





3. Bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer telah menguraikan secara cermat dalam tuntutanannya sebagaimana azas pembuktian cukup dengan dua saksi yang mengetahui dan menerangkan telah terjadinya suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah dapat dijadikan satu alat bukti dan ditambah lagi dengan pengakuan Terdakwa maka telah didapat dua alat bukti, dengan demikian sebenarnya hal itu sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana, tapi tentunya Majelis Hakim akan tetap memeriksa dan meneliti alat bukti yang lain yang kiranya dapat memperkuat pembuktian yang ada dan hal ini akan diuraikan dalam putusan ini lebih lanjut, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memeriksa lebih teliti lagi dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan juga disesuaikan dengan teori hukum yang berlaku, tentunya jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa namun jika dalam pembuktian unsur Terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu maka tentunya Terdakwa harus dihukum dan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan secara khusus sesuai dari sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian Oditur Militer yang menyatakan sejak dibukanya persidangan perkara Terdakwa hingga pembacaan tuntutan telah memanggil para saksi, menghadapkannya di depan persidangan, dan dari keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksiannya kepada Majelis Hakim di persidangan telah secara jelas dan terang, kemudian atas keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga sangat diyakini oleh Oditur Militer sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terhadap hal tersebut dan sebagaimana fakta yang telah ditemukan dan terungkap dalam persidangan Majelis Hakim sependapat, oleh karena itu Replik Oditur Militer dapat diterima.
2. Bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagaimana teknis pemeriksaan di ruang kerja Dandim 1403/ Swg dilakukan dengan cara memanggil Terdakwa Imran Heriyanto masuk ke kamar kecil kemudian di ambil air kencingnya dimasukkan dalam botol kecil dan diberi nama masing-masing sehingga tidak mungkin keliru atau bertukar dengan urine orang lain lalu diserahkan kepada petugas pemeriksa laboratorium dari BNNK kota Palopo yang merupakan petugas yang ahli dibidangnya serta didukung dengan alat perlengkapan yang modern sehingga hasilnya pun tidak diragukan kebenarannya, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tes Urine tersebut Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai hakim Heriyanto, pada air kencing/ urine milik Terdakwa tersebut mengandung Ampetamina dan Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Oditur Militer berkeyakinan unsur kedua "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya semula; Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian dari Oditur Militer sebagaimana yang terurai dalam Repliknya oleh karena itu Majelis Hakim akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur tindak pidana dari dakwaan yang akan diuraikan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".  
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".  
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

- Yang dimaksud dengan "setiap" adalah "siapa saja" atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika



putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi, Bandung, Jawa Barat dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam IV/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango, Kab. Maros, Prop. Sulsel pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Prop.Sulsel selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Kodim 1403/ Swg Palopo sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775..
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan warga Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan telah pula dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat menjadi subyek hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumahnya di Asrama I Kodim



1403/Swg kota Palopo bersama anak dan istri, dan sekira pukul 21.30 Wita setelah anak dan istri Terdakwa tidur di kamar kemudian datang Saksi Serda Zainal menemui Terdakwa di rumah dengan maksud untuk bermalam dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

6. Bahwa benar setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperlihatkan sesuatu dari saku celananya yang Terdakwa lihat plastic bening yang berisikan butiran-butiran (shabu-shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan setelah siap Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 selesai melaksanakan pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, sekira pukul 15.00 Wita Saksi Serda Zainal sudah berada di rumah Terdakwa menyampaikan akan pulang karena sudah selesai tugasnya.
8. Bahwa benar karena Terdakwa bermaksud akan pergi menuju daerah Malili (Luwu Timur) kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa di bonceng oleh Saksi Serda Zainal dengan menggunakan sepeda Motornya menuju ke Terminal Bus Kota Palopo namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan "barang-nya" masih sisa.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal ke rumah Serma Anto Lobo di Asrama II Kodim 1403/Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Serma Anto Lobo melainkan bertemu dengan Serma Dahlan akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Serma Dahlan maksudnya dan menerangkan bahwa Saksi Serda Zainal memiliki "barang," kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serda Zainal ke rumah Serda Asdim.
10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Serma Dahlan dan Saksi Serda Zainal mengkonsumsi "barang" atau shabu-shabu bersama secara bergantian di rumah Serda Asdim sampai sekira pukul 16.30. Wita.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara mengisapnya kurang lebih tiga kali isap karena banyaknya hanya 0,1 gram, Terdakwa merasakan badannya terasa dingin dan di kepala perasaan enak, percaya diri dan tubuh terasa bergetar atau goyang.
12. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat pengisap berupa Bong





Sebelum botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastic dengan ukuran beberapa gram dan dibakar dalam pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu di rumahnya dan di rumah Serda Asdim, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal (teman Kopda Liku) di daerah Batu standu, kec. Walerang Kota Palopo pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Serma Dahlan, Serma Anto Lobo, Kopda Liku dan Sdr Jamal.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Dokter ataupun dari pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk memberikan ijin dipergunakannya Narkotika tersebut dalam jumlah tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"

- Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Kasdim a.n. Mayor Inf Samuel Ledan untuk datang ke Makodim 1403/ Swg, setibanya di Makodim, Terdakwa melihat Dansub Denpom Palopo a.n.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasus No. 1000/PM Haris, Kasdim dan empat anggota BNN Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa mengikuti test Urine dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom Palopo untuk di proses secara hukum.

2. Bahwa benar sebagaimana dari Hasil test Urine yang dilaksanakan di Makodim 1403/Swg yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Palopo didapatkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sesuai dengan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa).

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakai, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Serma Dahlan dan Saksi Serda Zainal mengkonsumsi "barang" atau shabu-shabu bersama secara bergantian di rumah Serda Asdim sampai sekira pukul 16.30. Wita.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara mengisapnya kurang lebih tiga kali isap karena banyaknya hanya 0,1 gram, Terdakwa merasakan badannya terasa dingin dan di kepala perasaan enak, percaya diri dan tubuh terasa bergetar atau goyang.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat pengisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastic dengan ukuran beberapa gram



yang dibakar dalam pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengonsumsi Shabu-shabu di rumahnya dan di rumah Serda Asdim, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal (teman Kopda Liku) di daerah Batu standu, kec. Walerang Kota Palopo pernah mengonsumsi Shabu-shabu bersama Serma Dahlan, Serma Anto Lobo, Kopda Liku dan Sdr Jamal.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghisap shabu-sabu adalah menggunakan mulut dan hidungnya sendiri yang kemudian asap shabu-shabu tersebut mengalir masuk dari mulutnya dan hidung terdakwa langsung masuk ke tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa merasakan efek dari shabu-shabu itu yaitu mata menjadi terang, badan berkeriang namun terasa segar.
6. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu-shabu adalah untuk dirinya sendiri karena Shabu-shabu itu masuk ke tubuh atau badannya sendiri melalui mulut dan hidung Terdakwa dan merasakan pengaruh atau akibatnya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena awalnya diajak oleh temannya dan hanya berniat mencoba-coba serta karena pergaulannya dengan teman-temannya yang suka



putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi Shabu-shabu dan adanya kesempatan untuk itu maka Terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa dan penghayatannya terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk tidak ikut ajakan dari teman-temannya mengkonsumsi Shabu-shabu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap mental, kesehatan dan moral bangsa serta masa depan bangsa Indonesia umumnya dan khususnya Prajurit TNI-AD dan hal ini juga mempengaruhi nilai dan citra TNI di lingkungan masyarakat dan dapat pula menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit secara umum dan juga di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat, netralitas dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan semata-mata hanya berniat untuk mencoba-coba, mengkonsumsi shabu-shabu hanya menunjukkan lemahnya disiplin Terdakwa dan pemahaman Terdakwa tentang bahayanya penggunaan Narkotika bagi kesehatan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian dan karena pergaulannya yang salah kemudian setelah perkaranya di proses akhirnya menyadari kesalahannya dengan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan akan memperbaiki diri.
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer bukanlah merupakan algojo ataupun Corong dari Undang-Undang dalam penegakan hukum militer dan pemecatan adalah bukan satu-satunya cara untuk membuat seorang prajurit agar bisa jera untuk melakukan kejahatan, tetapi hal ini tidak terlepas dari peranan Ankum yang merupakan pengguna atau User dari prajurit yang bersangkutan, seperti dalam tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik, sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana, dan telah pula disesali oleh Terdakwa secara tulus yang kemudian bertekad ingin tetap berdinis menjadi prajurit yang baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Bahwa Majelis Hakim setelah mengamati dan melihat ketulusan Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dididik dan dibina kembali menjadi prajurit yang baik sebagaimana diharapkan oleh satuan Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam lingkungan militer dan berdinis kembali dengan baik sehingga dapat memperbaiki dirinya.
5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini belum perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa selama berdinis pernah tugas operasi pada tahun 2002/2003 di Aceh dan pada tahun 2004/2005 di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini dan sangat mudah dalam menyimpannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan sementara dan kepentingan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Imran Heriyanto** Serma, NRP. 21970226230775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 11 (Sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Repoblik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP. 540598, Penasihat Hukum Mahpul Saepuloh, S.H. Kapten Chk NRP. 21940135670972, Panitera R. Faharuddin, S.H., M.H., Kapten Sus NRP. 534531, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Hakim Anggota I**

Much. Suyanto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 544973

**Hakim Anggota II**

Nunung Hasanah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

**Panitera**

R. Fharuddin, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP. 534531